

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan sejarah dan kondisi daerah pemekaran yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Sungai Penuh. Menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 1990 Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang berujung kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Pemekaran daerah juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran daerah diharapkan akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil serta diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan (Ida : 2005).

Menurut data Bappenas (2013) selama tahun 1999-2013, terjadi penambahan pemerintah provinsi dari 26 menjadi 34 dan pemerintah daerah dari 293 menjadi 505, yang terdiri dari kabupaten sebanyak 407 dan kota sebanyak 98. Pada tahun 2005 pemerintah pusat untuk sementara waktu menanggukkan pemekaran daerah, namun hingga akhir tahun 2006 usulan pemekaran daerah terus berlanjut. Kebijakan penanggukan sementara pemekaran daerah selama 2005-2006 sulit bertahan mengingat hingga saat ini belum ada dasar yang kuat untuk itu, meskipun departemen dalam negeri (Depdagri) menilai bahwa perkembangan daerah otonom baru (DOB) belum optimal karena berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi (Depdagri : 2005). Di samping itu, belum adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan jumlah daerah juga mendorong daerah terus mengajukan pemekaran daerah. Dengan desakan yang kuat dari daerah maka pada tahun 2007 terjadi lagi tambahan yurisdiksi daerah di Indonesia (Bappenas : 2007).

Secara administratif pemekaran ialah persetujuan dari DPRD, bupati/walikota dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Lebih terperinci tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah : (i) mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, (ii) upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (iii) upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat (iv) mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah (v) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan dan (vi) terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Akan tetapi pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program regional, namun berasal dari program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh departemen teknis. Artinya program pembangunan daerah tersebut merupakan kombinasi dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan cara demikian diharapkan disparitas kemajuan akibat pembangunan antar daerah dapat dikurangi. Keadaan seperti ini merupakan suatu ciri negara sedang berkembang, yaitu masih tingginya peranan pemerintah pusat dalam memperoleh dan menyalurkan dana kepada daerah (Majidi : 1991).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar sektor. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Menurut pandangan ekonomi klasik Adam Smith pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (i) jumlah penduduk, (ii) jumlah stok barang modal, (iii) luas tanah dan (iv) kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat keaktifan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Beberapa pihak merasakan bahwa pemekaran bukanlah jawaban utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ida : 2005). Fitrini *et al.* (2005) menegaskan bahwa pemekaran membuka peluang untuk terjadinya *bureaucratic and political rentseeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Di sisi lain, sebagai sebuah daerah otonom baru pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kemampuannya menggali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan PAD. Pemekaran juga dianggap sebagai bisnis kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi.

RPJMN 2004-2009 mengamanatkan adanya program penataan daerah otonom baru (DOB). Program ini ditujukan untuk menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan DOB sehingga pembentukan DOB tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah :

1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru
3. Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan asset daerah secara optimal
4. Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

Evaluasi yang dimaksud sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya dan hasilnya tidak tercapai maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain (Ratnawati *et al.* : 2005). Harapannya melalui evaluasi maka terdapat gambaran secara umum kondisi DOB hasil pemekaran sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan yang cukup kuat dalam penentuan arah kebijakan pemekaran daerah ke depan, termasuk penggabungan daerah.

Masalah-masalah yang bisa terjadi akibat dari ketergesa-gesaan pada suatu daerah yang mengalami pemekaran wilayah di antaranya ialah adanya ketidakjelasan dalam unsur geografis, struktur kelembagaan masyarakat yang tidak jelas akan membuat kelangsungan sosial di lapangan menjadi tidak berjalan lancar. Pemekaran daerah seharusnya merupakan sasaran fungsi pembangunan yang diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, menciptakan kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan dan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat (Miranda : 2010).

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik. Daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi, semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. Akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan biaya yang tinggi, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan biaya operasional pemerintahan daerah lainnya. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan biaya yang rendah (Khalid : 2012).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan luas wilayah ±53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km² memiliki posisi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore *Growth Triangle*). Wilayah Provinsi Jambi terbagi dalam 9 kabupaten dan 2 kota. Sebelum tahun 2005 Provinsi Jambi memiliki 4 daerah pemekaran, Kabupaten Sarolangun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah induknya yaitu Kabupaten Merangin hanya saja pada tahun 2009 pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari pada daerah induk. Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif berfluktuasi setiap tahunnya antara daerah pemekaran dengan daerah induk hal ini disebabkan oleh keberadaan kedua daerah ini berada di sekitar Kota Jambi sehingga aliran sumber-sumber ekonomi dari Kota Jambi distribusi dengan baik dikedua daerah ini. Sementara itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pertumbuhan ekonomi daerah induk relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah pemekaran, penyebab dari hal ini dikarenakan tingginya persentase kontribusi sektor migas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi yang dapat menjadi modal utama bagi pengembangan daerah.

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Tebo yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo pertumbuhan ekonomi daerah induk cenderung lebih tinggi yang merupakan daerah pertanian yang sudah beroorientasi ke perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit yang mana kegiatan pertaniannya sudah dilakukan secara modern dengan menggunakan teknologi dan pengelolaan secara kelembagaan. Sementara itu daerah pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang baru terbentuk pada tahun 2008 yaitu Kota Sungai Penuh memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah induk, konsentrasi kegiatan ekonomi dan fasilitas pelayanan yang masih berada di wilayah ini merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Sedangkan di daerah induk Kabupaten Kerinci di dominasi oleh sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan harga, pergantian musim maupun iklim. Tabel 1.1. berikut memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tabel 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2007-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kerinci	5,93	5,63	5,88	5,89	5,34	6,87	6,42
Merangin	7,02	5,99	8,42	7,85	7,02	6,47	6,45
Sarolangun	7,27	7,92	6,32	10,10	8,80	7,98	7,77
Batang Hari	5,60	6,24	5,14	6,05	7,90	7,13	6,84
Muaro Jambi	4,97	5,23	7,85	8,65	5,32	7,25	7,69
Tanjung Jabung Timur	4,71	5,71	5,00	5,78	6,83	7,44	4,09
Tanjung Jabung Barat	7,97	5,99	6,39	6,87	7,85	7,68	7,55
Tebo	5,95	6,08	5,01	5,96	6,78	6,73	6,51
Bungo	8,80	11,13	6,40	6,73	7,68	7,51	7,48
Jambi	7,16	6,14	6,47	6,66	6,97	7,05	7,76
Sungai Penuh	-	-	6,39	6,47	6,62	6,98	6,48
JAMBI	6,82	7,35	6,39	7,35	8,54	7,44	7,88

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Tahun 2014.

Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh merupakan kota kedua yang ada di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi, dengan luas wilayah ±39.150 Ha dan berjarak ±421 Km dari Ibukota Provinsi Jambi. Adapun kronologis Pembentukan Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda (*Government Besluit*) Nomor 13 tanggal 03 November 1909, Sungai Penuh ditunjuk sebagai Ibukota
2. Aspirasi masyarakat membentuk Kota Sungai Penuh sejak tahun 1970-an
3. Perkembangan Kota Sungai Penuh tidak efektif dikelola hanya oleh pemerintah kecamatan
4. Kota Sungai Penuh merupakan kota terpadat kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah
6. Untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan
7. Hasil penelitian oleh Sadu Wasistiono (Pasca Sarjana IPDN) tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kerinci layak untuk dimekarkan.

Dasar Hukum pemekaran Kota Sungai Penuh :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberadaan kota ini memberikan arti yang sangat penting bagi Provinsi Jambi karena merupakan kota kedua yang ada di Provinsi Jambi. Dari aspek sosial budaya, penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik daripada kabupaten. Fasilitas pelayanan publik juga lebih baik di kota, dari aspek perekonomian, rata-rata PDRB di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas

ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud'homme : 1995). Setelah mengalami pemekaran selama \pm 6 tahun Kota Sungai Penuh sudah menunjukkan perkembangan yang baik, jika dilihat dari Tabel 1.1. diatas laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh dari tahun 2010-2013 berada diatas laju pertumbuhan ekonomi kabupaten induk.

Maka berdasarkan kondisi diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh”**

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan, akan tetapi selama perjalanannya otonomi daerah sebagai suatu solusi hasilnya tidak selalu signifikan terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Dengan posisi wilayah di Ibu Kota Kabupaten Kerinci pada zaman dahulunya, maka Kota Sungai Penuh diuntungkan dengan fasilitas yang sudah ada terutama fasilitas perekonomian dan pelayanan publik. Akan tetapi antara daerah induk dan daerah otonom ini masih memiliki ketergantungan satu sama lain, seperti belum semua asset fasilitas pelayanan publik yang seharusnya diserahkan ke Kota Sungai Penuh dapat direalisasikan, sehingga menyebabkan terkendalanya pelayanan kepada masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi dan fasilitas administrasi serta pelayanan publik antara daerah induk dan daerah mekar yang masih berada di wilayah hasil pemekaran, hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara kedua daerah ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pasca pemekaran daerah tahun 2009-2013 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh ?
3. Apakah masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Sungai Penuh pasca pemekaran tahun 2009-2013 ?
4. Bagaimanakah strategi pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh ke depan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah mengenai Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pasca pemekaran daerah tahun 2009-2013.
2. Menganalisis pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh
3. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh pasca pemekaran tahun 2009-2013.
4. Menyusun strategi pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh pada masa yang akan datang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami dan menganalisis Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Perencanaan Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Pengembangan Teori

Bagi penelitian yang selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan di dalam referensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pembangunan.

3. Bagi Pengambil Kebijakan.

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dan sebagai pertimbangan dan pedoman untuk menyusun kebijakan dan perencanaan dalam usaha peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Sungai Penuh.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh dengan evaluasi menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah jika dibandingkan dengan kabupaten induk pasca pemekaran tahun 2009-2013. Kemudian akan dianalisis pengaruh pemekaran terhadap pembangunan ekonomi dan diidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi di Kota Sungai Penuh pada masa yang akan datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami secara rinci yang terkandung dalam penulisan ini, akan di sajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini memaparkan secara singkat kondisi daerah pasca pemekaran yang terjadi di Kota Sungai Penuh.

Bab II Pendekatan Teori dan Studi Literatur, menguraikan tentang konsep definisi variabel yang diteliti, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori yang digunakan, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan dapat menjadi pembanding dengan penelitian penulis serta kerangka analisis dalam melakukan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, memuat daerah penelitian yang menjadi objek peneliti, data dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel serta metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota Sungai Penuh.

Bab IV Deskripsi Daerah Kota Sungai Penuh, bab ini menguraikan tentang Kota Sungai Penuh yang meliputi aspek geografis seperti topografi, iklim, geologi, rencana tata ruang wilayah dan pengembangan kawasan. Aspek demografi yang meliputi kependudukan, aspek ekonomi yang meliputi struktur perekonomian daerah, laju pertumbuhan ekonomi daerah, serta PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Aspek berikutnya adalah aspek kesejahteraan sosial yang terdiri dari tingkat pendidikan, kesehatan, fasilitas wilayah dan infrastruktur, serta sumber daya manusia.



Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan jelaskan mengenai hasil penelitian terhadap indikator evaluasi yang digunakan dalam mengukur pengaruh pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi dengan menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang membandingkan antara Kota Sungai Penuh dengan daerah induk yaitu Kabupaten Kerinci.

Bab VI Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah, pada bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan-kebijakan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi atau saran terhadap pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah.

